

Upaya Pemerintah Dalam Melakukan Pemenuhan Kebutuhan Guru Pendidikan Khusus

Riza Ramadhani Solihin¹⁾, Matin²⁾, Desi Rahmawati³⁾

Universitas Negeri Jakarta^{1,2,3)}
rizaramadhani13@gmail.com¹

ABSTRAK

Penyelenggaraan pendidikan inklusif dipandang sebagai sebuah tantangan. Sebab sekolah perlu mempersiapkan banyak hal untuk melayani semua kebutuhan peserta didik dan melakukan perubahan yang signifikan terhadap program pendidikan yang ada. Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan upaya pemerintah dalam memenuhi kebutuhan GPK melalui program Bimbingan Teknis yang diselenggarakan melalui Kemendikdasmen. Hal ini perlu disajikan dengan tujuan memberikan gambaran umum, bagaimana pemerintah berupaya untuk menaikkan kualitas Sekolah Penyelenggara Pendidikan Inklusif (SPPI). Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dan menggunakan teknik analisis deskriptif. Untuk mendapatkan informasi yang dibutuhkan, penulis menggunakan pengambilan data dengan cara wawancara, observasi, dan dokumentasi. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, dapat diketahui bahwa program "Bimtek Pemenuhan Guru Pembimbing Khusus" yang terdiri dari dua tahapan, yaitu tahap pemahaman konsep dan tahap penguasaan keterampilan telah meluluskan 12.114 GPK di seluruh Indonesia. Peserta yang mengikuti Bimtek tersebut merupakan guru yang bukan berlatar belakang dari Pendidikan Khusus. Melalui program ini, ketersediaan GPK di Indonesia saat ini bertambah menjadi 23.611 GPK, dengan kekurangannya mencapai 18.654 GPK. Dengan kata lain, ketersediaan GPK saat ini mencapai 55,90% atau sekitar 56%. Upaya yang dilakukan ini secara nyata mampu memenuhi sebagian kebutuhan GPK. Meskipun begitu, masih terdapat permasalahan lain mengenai regulasi dan sekolah inklusi yang kurang mendukung eksistensi GPK.

Kata Kunci

Guru Pendidikan Khusus; Guru Pembimbing Khusus; Bimbingan Teknis; Pendidikan Inklusif

The implementation of inclusive education is seen as a challenge. Because schools need to prepare many things to serve all the needs of students and make significant changes to existing education programs. This study aims to describe the government's efforts to meet the needs of GPK through the Technical Guidance program organized by the Ministry of Education and Culture. This needs to be presented with the aim of providing a general overview of how the government is trying to improve the quality of Inclusive Education Schools. This study is a qualitative study and uses descriptive analysis techniques. To obtain the information needed, the author uses data collection by means of interviews, observations, and documentation. Based on the research that has been conducted, it can be seen that the "Bimtek Pemenuhan GPK" has graduated 12,114 GPK throughout Indonesia. Through this program, the availability of GPK in Indonesia has now increased to 23,611, with a shortage of 18,654. In other words, the availability of GPK has now reached 55.90%. The efforts made have been able to meet some of the needs of GPK. However, there are still other problems regarding regulations that do not support the existence of GPK.

Keywords

Special Education Teachers; Special Guidance Teacher; Technical Guidance; Inclusive Education

PENDAHULUAN

Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif dipandang sebagai sebuah tantangan. Sebab sekolah perlu mempersiapkan banyak hal penting untuk melayani semua kebutuhan peserta didik dan melakukan perubahan yang signifikan terhadap program pendidikan yang ada (Putri & Hamdan, 2021). Untuk mewujudkan suatu kondisi yang ideal, terdapat aspek-aspek yang perlu dipenuhi dengan baik dan sungguh-sungguh. Salah satu diantaranya adalah kompetensi tenaga pendidik yang harus dapat mengakomodasi Peserta Didik Berkebutuhan Khusus (PDBK). Dalam hal ini, guru yang bertugas untuk mengakomodasi semua kebutuhan peserta didik dikenal dengan istilah “Guru Pendidikan Khusus (GPK)”.

Guru Pendidikan Khusus sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi Nomor 48 Tahun 2023 Tentang Akomodasi Yang Layak Untuk Peserta Didik Penyandang Disabilitas Pada Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Formal, Pendidikan Dasar, Pendidikan Menengah, Dan Pendidikan Tinggi merupakan guru yang memiliki kompetensi khusus dan diperoleh melalui: 1) program sarjana Pendidikan Luar Biasa, 2) program Pendidikan Profesi Guru (PPG) untuk pendidikan khusus, 3) penambahan masa studi PPG atau pelaksanaan praktik magang yang diselenggarakan oleh Kementerian pada satuan pendidikan yang memiliki peserta didik berkebutuhan khusus, dan 4) pelatihan untuk meningkatkan kemampuan dan keterampilan guru dalam melayani PDBK yang diselenggarakan oleh Kementerian atau lembaga pelatihan yang ditunjuk oleh Kementerian.

Untuk dapat melayani PDBK dengan baik, tentu Sekolah Penyelenggara Pendidikan Inklusif (SPPI) harus memiliki tenaga pendidik yang bertugas sebagai GPK. GPK memegang peran penting dalam terselenggaranya Pendidikan Inklusif karena sejatinya GPK memiliki pemahaman yang lebih dalam terkait dengan PDBK apabila dibandingkan dengan guru mata pelajaran lainnya. Maka, menurut Mulyadi & Kresnawaty (2019) GPK memiliki tugas antara lain: 1) menyusun instrumen asesmen pendidikan bersama dengan guru kelas dan guru mata pelajaran, 2) membangun sistem koordinasi antara guru, pihak sekolah dan orang tua, 3) memberikan bimbingan kepada PDBK agar mampu mengatasi hambatan dalam belajarnya, dan 4) memberi bantuan kepada guru kelas dan guru mata pelajaran agar dapat memberikan pelayanan pendidikan khusus kepada peserta didik yang membutuhkan.

Merujuk pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas, pemerintah menerbitkan aturan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) yang memberikan kuota bagi Peserta Didik Berkebutuhan Khusus melalui Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 51 Tahun 2018 Tentang Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah

Pertama, Sekolah Menengah Atas, Dan Sekolah Menengah Kejuruan yang kemudian diperbaharui pada tahun 2021 menjadi Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Penerimaan Peserta Didik Baru Jenjang Taman Kanak-kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas Dan Sekolah Menengah Kejuruan untuk memberikan kuota bagi PDBK. Dengan terbitnya peraturan ini, maka seluruh lembaga penyelenggara pendidikan tidak boleh menolak pendaftaran PDBK. Meski demikian, dalam implementasinya masih banyak sekolah-sekolah yang belum maksimal dalam melayani PDBK, bahkan ada juga sekolah yang belum mampu menerima PDBK karena ketidaksiapan dalam mengakomodasi kebutuhan belajarnya karena tidak memiliki GPK. Sementara itu, data yang didapatkan dari Dapodik menunjukkan ketimpangan yang sangat besar antara SPPI dengan jumlah GPK yang ada saat ini.

Tabel 1. Ketersediaan Guru Pendidikan Khusus Berdasarkan Data Pokok Pendidikan Secara Nasional

Sekolah Di Indonesia	Sekolah Inklusif	GPK	Kekurangan
222.051	42.262	23.611	18.654

Sumber: *Cut Off* Data Pokok Pendidikan Nasional Kemdikbud Juni 2024

Keterangan: Kekurangan dihitung berdasarkan ketentuan satu sekolah diisi dengan satu GPK (Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2009)

Data tersebut menunjukkan situasi yang terjadi saat ini benar-benar serius, yakni Indonesia kekurangan sebanyak 18.654 GPK. Kemudian, berdasarkan data lain yang peneliti peroleh dari Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Ditjen GTK Kemdikbud) terkait strategi perencanaan dalam upaya memenuhi kebutuhan GPK secara nasional, pendekatan yang dilakukan Kemdikbud belum bisa dilakukan dengan cara rekrutmen ASN ataupun PPPK karena berkaitan dengan keterbatasan anggaran yang dimiliki oleh pemerintah, serta akan memakan waktu yang sangat lama. Oleh karena itu, strategi yang dilakukan oleh pemerintah saat ini adalah dengan menyelenggarakan program pelatihan. Program pelatihan tersebut dilakukan melalui kegiatan bimbingan teknis yang kemudian dikenal dengan nama “Bimbingan Teknis Pemenuhan Guru Pembimbing Khusus (Bimtek Pemenuhan GPK)”.

Dikutip dari Kemendikbud (2020), program Bimtek Pemenuhan GPK merupakan salah satu program pemerintah untuk memenuhi kebutuhan GPK sekaligus meningkatkan kompetensi guru di sekolah penyelenggara pendidikan inklusif dan guru sekolah umum yang melayani pendidikan bagi peserta didik yang beragam. Program ini merupakan salah satu langkah yang digunakan untuk merespons salah satu permasalahan dalam pendidikan inklusif yang ditengarai

masih cukup banyak GPK yang kompetensinya masih cukup rendah dan terdapat kekurangan guru yang cukup banyak.

Hal tersebut selaras dengan penelitian yang dilakukan oleh Agustina & Rahaju, (2021) yang mengungkapkan masalah-masalah di sekolah inklusif salah satunya adalah bersumber pada guru, yaitu terbatasnya kompetensi yang seharusnya dikuasai oleh guru untuk melayani PDBK. Selain itu, GPK yang ada jumlahnya tidak sebanding dengan jumlah PDBK. Hal tersebut mengakibatkan terhambatnya proses pembelajaran yang dialami karena tidak dapat dilayani dengan optimal sehingga berdampak pada ketercapaian pendidikan PDBK. Penelitian lain yang dilakukan oleh Rizqianti, *et. al.*, (2022) menerangkan kendala dalam satuan pendidikan yang harus menerima PDBK adalah ketersediaan sumber daya manusia atau guru pendidikan khusus yang mendampinginya. Kondisi ketersediaan GPK yang ada tidak sebanding dengan jumlah PDBK. Selain itu, guru kelas dan guru mata pelajaran juga merasa kewalahan untuk mengontrol PDBK di kelas reguler. Hal serupa juga dikemukakan oleh Fitriana, *et. al.*, (2022) tentang ketidaksiapan guru sehingga belum mampu merancang kurikulum modifikasi, menyusun rencana pembelajaran individu sebagai bentuk pelayanan yang diberikan guru kepada peserta didik dengan kekhususan lamban belajar. Dari beberapa penelitian terdahulu, maka dapat diketahui bahwa rendahnya kualitas dan kuantitas GPK memiliki dampak terhadap rendahnya mutu layanan pendidikan yang diberikan oleh SPPI.

Untuk mengatasi permasalahan yang sudah diuraikan, maka diperlukan pemenuhan GPK pada setiap satuan pendidikan yang menyelenggarakan Pendidikan Inklusif agar kualitas pendidikan dapat terjaga dan pada akhirnya dapat mencapai tujuan pendidikan nasional. Penelitian ini akan menggambarkan upaya pemerintah dalam memenuhi kebutuhan GPK. Hal ini perlu disajikan dengan tujuan memberikan gambaran umum, bagaimana pendidikan di Indonesia berupaya untuk menaikkan kualitasnya.

METODE PENELITIAN

Pendekatan penelitian yang digunakan adalah penelitian dengan pendekatan kualitatif. Menurut Sugiyono (2017), pendekatan penelitian kualitatif adalah pendekatan penelitian yang berlandaskan pada filsafat *postpositivisme*. Filsafat tersebut memandang realitas sosial sebagai fenomena kompleks, dinamis, utuh, dan hubungan gejalanya bersifat interaktif. Penelitian ini akan mengungkap bagaimana upaya pemerintah dalam memenuhi kebutuhan GPK pada SPPI. Objek dalam penelitian ini adalah Kepala Satuan Tugas Transformasi Pembelajaran pada Direktorat Guru Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan serta Fasilitator Bimtek Pemenuhan GPK, yang dimana

pengambilan sampel sumber data dilakukan secara purposif, dan teknik pengumpulan data dengan metode wawancara, observasi, dan studi dokumentasi. Penelitian dilakukan dalam latar (*setting*) yang alamiah (*naturalistic*) bukan hasil perlakuan (*treatment*) atau manipulasi variabel yang dilibatkan (Fadli, 2021).

Penelitian kualitatif melibatkan peneliti sehingga mereka dapat memahami konteks, situasi, dan lingkungan alami dari fenomena yang diteliti (Fadli, 2021). Oleh karena itu instrumen pada penelitian ini adalah penulis, dimana penulis terjun langsung untuk mencari data melalui teknik penelitian yang telah dijelaskan di atas. Data yang didapatkan dari hasil wawancara, observasi, dan studi dokumentasi akan dianalisis dengan cara reduksi data, penyajian data dan pada akhirnya ditarik kesimpulan. Hasilnya penelitian ini akan diuraikan menggunakan metode deskriptif. Uraian yang menggambarkan dan menjelaskan situasi atau fenomena tertentu secara rinci dan mendalam yang diterapkan dalam penelitian ini diharapkan dapat dapat menjelaskan bagaimana upaya pemerintah dalam memenuhi kebutuhan GPK.

HASIL DAN PEMBAHASAN

HASIL

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, dapat diketahui bahwa upaya pemerintah dalam melakukan pemenuhan kebutuhan GPK diselenggarakan melalui program pelatihan. Penyelenggaraan pelatihan untuk memenuhi kebutuhan GPK melalui program Bimtek ini terbagi menjadi 2 periode, yaitu "**Bimtek Pemenuhan Guru Pembimbing Khusus**" yang dilaksanakan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) periode 2019 s.d 2024, dan "**Bimtek Pendidikan Berjenjang Pendidikan Inklusif**" oleh Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) periode 2024 s.d sekarang.

Bimtek Pemenuhan Guru Pembimbing Khusus

Program Bimtek Pemenuhan Guru Pembimbing Khusus dilaksanakan melalui Blended Training dengan pola 84 jam. Struktur program bimbingan teknis program pemenuhan GPK ini disusun untuk mengakomodasi dua tahap penyelenggaraan, yaitu: 1) tahap pemahaman konsep, dan 2) tahap penguasaan keterampilan. Dikutip dari Kemendikbud (2020) Tahap pemahaman konsep dilakukan melalui moda daring (*Online*) yang disetarakan dengan 36 Jam Pembimbingan (JP), meliputi 18 JP belajar mandiri tanpa kehadiran narasumber dan 18 JP lainnya dengan kehadiran narasumber. Selama belajar mandiri, peserta belajar dengan menu yang disediakan oleh narasumber di LMS *Learning Management System* (LMS) dan mengerjakan tugas-tugas terstruktur dari narasumber, selanjutnya tahapan ini disebut sebagai On-1. Pada saat-saat yang ditentukan, peserta belajar dengan kehadiran narasumber melalui aplikasi *chatting* di LMS dan melakukan *video conference*. Tahapan ini disebut sebagai In-1. Selanjutnya, tahap penguasaan keterampilan dilakukan melalui

moda tatap muka (*Offline*) setara dengan 48 JP. Sebelum mengikuti kegiatan pra tatap muka peserta diwajibkan untuk melakukan kegiatan-kegiatan terstruktur untuk melakukan tugas-tugas yang diberikan oleh narasumber. Tahapan kegiatan pra tatap muka yang dilakukan oleh peserta disetarakan dengan 12 JP. Selanjutnya tahapan ini disebut sebagai On-2. Selanjutnya, seluruh peserta akan mengikuti tahapan bimtek selanjutnya yaitu kegiatan pembimbingan dengan narasumber secara tatap muka. Tahapan kegiatan tatap muka bersama narasumber dilaksanakan untuk mengklarifikasi masalah-masalah yang didapat peserta selama melakukan kegiatan On-2. Tahapan kegiatan pembimbingan dengan narasumber disetarakan dengan 36 JP yang selanjutnya disebut sebagai In-2.

Narasumber dalam program ini harus mengikuti pembekalan calon narasumber yang diselenggarakan oleh Direktorat Pembinaan PTK Dikmen dan Diksus, Kemendikbud. Narasumber tersebut terdiri dari: 1) Pejabat Direktorat Pembinaan GTK Dikmen dan Diksus, 2) Widyaiswara dengan keahlian yang relevan, 3) Dosen Perguruan Tinggi dengan keahlian yang relevan, 4) Praktisi pendidikan (Guru dan Pengawas Sekolah) dengan keahlian yang relevan. Sementara itu, peserta Bimbingan Teknis Pemenuhan Kebutuhan GPK ini adalah guru pada SPPI jenjang TK, SD, SMP, SMA dan SMK yang diusulkan oleh kepala sekolah, kemudian diverifikasi dan disetujui oleh dinas pendidikan provinsi/kabupaten/kota sesuai dengan kewenangannya, dan memenuhi persyaratan yang ditentukan serta ditetapkan oleh Ditjen GTK Kemdikbud. Sementara itu, persyaratan peserta pada kegiatan Bimtek ini adalah: 1) Memiliki kualifikasi pendidikan minimal S-1/D-IV, 2) memiliki latar belakang pendidikan bukan dari Pendidikan Khusus, 3) bagi yang sudah memiliki sertifikat pendidik, bidang studinya bukan dari Pendidikan Khusus, 4) belum pernah mengikuti pelatihan pendidikan inklusif, pendidikan khusus atau sejenisnya, dibuktikan dengan surat pernyataan belum pernah mengikuti pelatihan tersebut, 5) diutamakan guru yang memiliki: NUPTK, PNS/GTY, bertugas sebagai Guru Penjasorkes untuk jenjang SD, bertugas sebagai Guru BK untuk jenjang SMP, SMA, dan SMK, mengajar kurang dari 24jp perminggu bagi guru kelas dan mata pelajaran atau membimbing kurang dari 5 rombel bagi guru BK, serta memiliki kemampuan mengoperasikan sistem teknologi dan informasi, serta 6) diutamakan guru yang berasal dari sekolah yang memiliki PDBK lebih dari 4 berdasarkan Dapodik, PDBK SPPI sudah divalidasi melalui Profil Belajar Siswa, belum ada GPK, memiliki akses internet yang memadai, dan mewakili masing-masing jenjang (TK, SD, SMP, SMA, dan SMK). Berikut adalah rincian jumlah GPK yang telah mengikuti dan menyelesaikan program Bimbingan Teknis Pemenuhan Guru Pembimbing Khusus:

Tabel 2. Jumlah Guru Pendidikan Khusus Berdasarkan Pelatihan GPK Nasional

Jenjang Pendidikan	Jumlah GPK
PAUD	981
SD	5435
SMP	3377
SMA	1172
SMK	1137
Total	12.114

Sumber: Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Ditjen GTK Kemdikbud).

Bimtek Pendidikan Berjenjang Pendidikan Inklusif

Program Bimtek Pendidikan Berjenjang Inklusif terbagi menjadi tiga tahapan, yaitu: 1) Pendidikan Berjenjang Pendidikan Inklusif Jenjang Dasar, 2) Pendidikan Berjenjang Pendidikan Inklusif Jenjang Lanjut, dan 3) Pendidikan Berjenjang Pendidikan Inklusif Jenjang Mahir. Pendidikan Berjenjang Pendidikan Inklusif Jenjang Dasar dilaksanakan melalui pelatihan mandiri pada *Platform Merdeka Mengajar* (PMM). Peserta bimtek Pendidikan Berjenjang Pendidikan Inklusif Jenjang Lanjut dan Peserta pendidikan Berjenjang Pendidikan Inklusif Jenjang Mahir dilaksanakan melalui LMS yang tersinkronisasi dengan *Platform Merdeka Mengajar* (PMM) dan diberikan pendampingan oleh fasilitator.

Untuk mengikuti Program Pendidikan Inklusif Tingkat Lanjut, peserta harus memenuhi persyaratan yaitu menyelesaikan topik inklusif dasar dan sudah memiliki sertifikat Pendidikan Berjenjang Pendidikan Inklusif Dasar. Peserta harus memiliki sertifikat bimbingan teknis GPK tahap penguasaan keterampilan. Bimtek tersebut baru dilaksanakan tanggal 11 November 2024 dan diproyeksikan selesai pada tanggal 16 Desember 2024. Proses bimtek ini dilaksanakan dengan menggunakan moda daring, dengan aktivitas pembelajaran antara lain belajar mandiri, diskusi menggunakan LMS, dan *video conference*.

Pembahasan

Berdasarkan data di atas, dapat diketahui ketersediaan GPK sekarang ini hanya 23.611 GPK sedangkan kekurangannya mencapai 18.654 GPK. Dengan kata lain, ketersediaan GPK hanya 55,90% atau sekitar 56%. Dari Total GPK yang tersedia, sebanyak 12.114 GPK merupakan luaran langsung dari program Bimtek Pemenuhan GPK. Meskipun memberikan kontribusi yang cukup signifikan dalam hal kuantitas, tetapi kualitas GPK yang dihasilkan masih diragukan karena tidak sesuai latar belakang pendidikan dengan kebutuhan spesifik Pendidikan Khusus. Meskipun kualitasnya akan lebih rendah apabila dibandingkan dengan sarjana Pendidikan

Khusus, Bimtek GPK ini bisa menjadi solusi untuk memastikan bahwa SPPI dapat dipenuhi kebutuhan gurunya secara merata dengan mempertimbangkan efisiensi sumber daya pendidikan yang ada saat ini.

Sampai saat ini belum ada regulasi yang jelas untuk menentukan berapa jumlah PDBK yang harus dilayani oleh satu orang GPK pada SPPI. Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2009 Tentang Pendidikan Inklusif Bagi Peserta Didik Yang Memiliki Kelainan Dan Memiliki Potensi Kecerdasan Dan/Atau Bakat Istimewa, disebutkan bahwa satuan pendidikan penyelenggara pendidikan inklusif yang ditunjuk oleh pemerintah kabupaten/kota harus menyediakan paling sedikit satu orang (1 orang) GPK. Regulasi ini belum sempurna karena tidak menentukan berapa maksimal PDBK dalam SPPI yang harus ditangani oleh GPK. Namun, jika merujuk pada standar yang digunakan oleh Sekolah Luar Biasa (SLB) dalam (Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 2009 Tentang Standar Biaya Operasi Non Personalia, 2009) beban yang dimiliki oleh guru berbeda-beda pada setiap jenjangnya. Pada tingkat SDLB, seorang guru menangani PDBK maksimal 5 orang, dan satu guru pada jenjang SMPLB dan SMALB diperbolehkan menangani hingga 8 peserta didik. Sementara itu, jika mengikuti Unit Layanan Disabilitas (ULD) dalam Peraturan Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan Nomor M.699/B.B1/GT.01.02/2024 Tentang Petunjuk Teknis Penyediaan Dan Penugasan Guru Pendidikan Khusus Pada Unit Layanan Disabilitas, mereka menetapkan rasio GPK dengan rentang 1:5 hingga 1:15 PDBK, dengan memperhatikan faktor geografis masing-masing wilayah. Jadi, sampai saat ini belum ada regulasi yang secara khusus mengatur rasio peserta didik yang harus dilayani oleh GPK yang bertugas di sekolah inklusif.

Agar GPK melaksanakan tugasnya dengan maksimal, mereka juga perlu diberikan jenjang karir dengan kejelasan status yang jelas. Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi Nomor 25 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 15 Tahun 2018 Tentang Pemenuhan Beban Kerja Guru, Kepala Sekolah, Dan Pengawas Sekolah, GPK tidak bisa dikategorikan sebagai guru utama, melainkan hanya tugas tambahan saja karena di dalam peraturan tersebut menyatakan bahwa hanya ada tiga guru, yaitu guru kelas, guru mata pelajaran, dan guru bimbingan konseling. Dengan status sebagai tugas tambahan, maka GPK harus melaksanakan tugas lain sehingga tugas pokok GPK akan sulit dilaksanakan apabila status GPK hanyalah tugas tambahan guru yang ekuivalen dengan 6 jam tatap muka. Tugas berat tersebut tidak bisa dikonversi menjadi tugas utama karena GPK tidak masuk dalam tiga jenis kategori guru.

Meskipun begitu, angin segar didapatkan oleh para GPK karena pemerintah akhirnya akan menetapkan formasi Jabatan Fungsional Guru dengan cara rekrutmen Aparatur Sipil Negara (ASN) di Unit Layanan Disabilitas. Hal tersebut dijelaskan pada Peraturan Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan Nomor M.699/B.B1/GT.01.02/2024 Tentang Petunjuk Teknis Penyediaan Dan Penugasan Guru Pendidikan Khusus Pada Unit Layanan Disabilitas. Sayangnya, sampai saat ini penyediaan GPK melalui rekrutmen ASN belum dilaksanakan. Selain itu, belum banyak Dinas Pendidikan yang mampu menyediakan layanan ULD. Padahal kehadiran ULD sangat diperlukan bagi sekolah inklusi untuk menunjang pembelajaran PDBK, karena seperti yang dikutip dalam Dewi, *et., al.*, (2024), ULD mempunyai fungsi untuk memberikan informasi, layanan konsultasi, identifikasi dan asesmen, lembaga transisi keterampilan kerja, pengembangan program kurikulum dan pembelajaran, dan layanan permasalahan di SPPI. Tanpa adanya ULD, maka sekolah inklusi akan kehilangan dukungan kelembagaan yang kuat.

Mempertimbangkan berbagai temuan yang telah dipaparkan, pemerintah masih memiliki sejumlah agenda penting untuk menangani persoalan seputar GPK. Pertama, merumuskan jenjang karir GPK dengan meletakkannya sebagai salah satu jenis guru. Dengan menjadi salah satu jenis guru, maka GPK dapat menjalankan tugasnya lebih serius tanpa harus membagi fokusnya dengan tugas lain. Kedua, merumuskan lebih jelas rasio PDBK yang harus ditangani oleh seorang GPK pada konteks sekolah inklusif. Ketiga, menyediakan layanan ULD pada setiap Dinas Pendidikan Provinsi/Kabupaten/Kota yang ada di Indonesia.

KESIMPULAN

Peningkatan kualitas dan kuantitas GPK membutuhkan peranan pemerintah sebagai pembuat keputusan untuk mendorong perbaikan kualitas pendidikan yang akan berdampak pada peningkatan mutu SPPI. Permasalahan pokok yang terdapat pada Sekolah Penyelenggara Pendidikan Inklusif tersebut dapat diminimalisir melalui Program Bimbingan Teknis Guru Pendidikan Khusus. Sebanyak 12.114 GPK berhasil dilatih melalui program Bimtek Pemenuhan GPK. Upaya yang dilakukan ini secara nyata mampu memenuhi sebagian kebutuhan GPK dengan mempertimbangkan efisiensi sumber daya pendidikan yang ada saat ini. Meskipun begitu, masih terdapat permasalahan lain mengenai kebijakan GPK dan sekolah inklusi yang masih menghambat perkembangan GPK. Oleh karena itu Pemerintah perlu melakukan upaya ekstra dalam mengembangkan SPPI.

REFERENSI

- Agustina, R. S., & Rahaju, T. (2021). EVALUASI PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN INKLUSIF DI KOTA SURABAYA. *Publika*, 9(3), 109–124. <https://doi.org/10.26740/publika.v9n3.p109-124>
- Dewi, W. P., Sudadio, S., & Fadlullah, F. (2024). Implementasi Pendidikan Inklusif pada Sekolah Penyelenggara Pendidikan Inklusif Jenjang SMP di Kota Tangerang. *Journal of Education Research*, 5(1), 643–650.
- Fadli, M. R. (2021). Memahami desain metode penelitian kualitatif. *Humanika, Kajian Ilmiah Mata Kuliah Umum*, 21(1), 33–54.
- Fitriana, F., Lestari, I., & Sapriati, A. (2022). Evaluasi Pendidikan Inklusi Di Sekolah Dasar Kecamatan Koja Jakarta Utara. *Jurnal Studi Guru Dan Pembelajaran*, 5(2), 191–200. <https://doi.org/10.30605/jsgp.5.2.2022.1677>
- Kemendikbud. (2020). Pedoman Bimbingan Teknis Program Pemenuhan Guru Pembimbing Khusus. *Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan*, 1(69).
- Mulyadi, S., & Kresnawaty, A. (2019). *Manajemen Pembelajaran Inklusi Pada Anak Usia Dini*. Ksatria Siliwangi.
- Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Penerimaan Peserta Didik Baru Jenjang Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas Dan Sekolah Menengah Kejuruan, Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia (2021).
- Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 51 Tahun 2018 Tentang Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, Dan Sekolah Menengah Kejuruan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia (2018).
- Peraturan Menteri Pendidikan Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi Nomor 25 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 15 Tahun 2018 Tentang Pemenuhan Beban Kerja Guru, Kepala Sekolah, Dan Pengawas Sekolah, Kementerian Pendidikan Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (2024).
- Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi Nomor 48 Tahun 2023 Tentang Akomodasi Yang Layak Untuk Peserta Didik Penyandang Disabilitas Pada Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Formal, Pendidikan Dasar, Pendidikan Menengah, Dan Pendidikan Tinggi, Pub. L. No. 48, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (2023).
- Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 2009 Tentang Standar Biaya Operasi Non Personalia, Kementerian Pendidikan Republik Indonesia (2009).

Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2009 Tentang Pendidikan Inklusif, Kementerian Pendidikan Republik Indonesia (2009).

Putri, Y., & Hamdan, S. R. (2021). Sikap dan Kompetensi Guru Pada Pendidikan Inklusi di Sekolah Dasar. *JPI (Jurnal Pendidikan Inklusi)*, 4(2), 138. <https://doi.org/10.26740/inklusi.v4n2.p138-152>

Rizqianti, N. A., Ningsih, P. K., Ediyanto, E., & Sunandar, A. (2022). Implementasi Tugas Guru Pembimbing Khusus Serta Kendala sebagai Tenaga Pendidik Profesional di Sekolah Inklusi Kota Surabaya. *Jurnal Pendidikan Kebutuhan Khusus*, 6(1), 67-75. <https://doi.org/10.24036/jpkk.v6i1.609>

Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D*. Alfabeta.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas, 66 Pemerintah Republik Indonesia (2016).